

Depok, 29 Januari 2018

Nomor : 378.31/EXT-MUTU/I/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi VLK PT Mustika Bahana Jaya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mustika Bahana Jaya
No. IUIPHHK : No. SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005
No. IUI : No. 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016
Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT. 17 / RW. 03, Desa Besuk,
Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur 67371, INDONESIA
Tanggal Kegiatan : 15 – 19 Januari 2018
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Kepala Operasional SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT MUSTIKA BAHANA JAYA
Nomor : 378.31/EXT-MUTU/I/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mustika Bahana Jaya
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT. 17 / RW. 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur 67371, INDONESIA
- c. No. IUIPHHK : No. SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005
- d. No. IUI : No. 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 50.000 M³, Finger Joint = 15.000 M³, Laminated Board = 10.000 M³, Mebel = 3.000 M³, Barecore = 25.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 19 Januari 2018
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-038
- i. Tanggal Terbit : 03 Februari 2018
- j. Tanggal Berakhir : 02 Februari 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Januari 2018



Bambang Gunardjito

Kepala Operasional SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 023.7/SKEP-MUTU/I/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MUSTIKA BAHANA JAYA
JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : No. 0532.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017 antara PT MUSTIKA BAHANA JAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT MUSTIKA BAHANA JAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MUSTIKA BAHANA JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-038, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan 02 Februari 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MUSTIKA BAHANA JAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Januari 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| g. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> Adhitya Tisna Primasukma Febi Tresna Yudha |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Mustika Bahana Jaya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------------|-----------|--------|----------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|-----------------|--------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------------|
| b. Nomor & Tanggal SK | : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK Keputusan Menteri kehutanan dengan nomor : SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 18 Nopember 2005. IUI Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan nomor : 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Izin Usaha Industri. <table border="1" data-bbox="718 1765 1417 1951"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>50.000</td> <td>M³/tahun</td> </tr> <tr> <td>Fingerjoint</td> <td>15.000</td> <td>M³/tahun</td> </tr> <tr> <td>Laminated Board</td> <td>10.000</td> <td>M³/tahun</td> </tr> <tr> <td>Mebel/ Komponen</td> <td>3.000</td> <td>M³/tahun</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Produk | Kapasitas | Satuan | Kayu Gergajian | 50.000 | M ³ /tahun | Fingerjoint | 15.000 | M ³ /tahun | Laminated Board | 10.000 | M ³ /tahun | Mebel/ Komponen | 3.000 | M ³ /tahun |
| Jenis Produk | Kapasitas | Satuan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Gergajian | 50.000 | M ³ /tahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fingerjoint | 15.000 | M ³ /tahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laminated Board | 10.000 | M ³ /tahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mebel/ Komponen | 3.000 | M ³ /tahun | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--------|-----------------------|
| | | Barecore | 25.000 | M ³ /tahun |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. Raya Lumajang Tempeh KM 7, RT 17/ RW 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur | | |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | | | |
| f. Pengurus | : | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Tuan Sugeng Santoso • Direktur I : Tuan Sugeng Hariyanto • Direktur II : Nyonya Henny Gani. • Komisaris Utama : Tuan Abdullah Iskandar. • Komisaris : Nyonya Ratnawati Satriyo. | | |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | | |
| Pertemuan Pembukaan | Lumajang Senin, 15 Januari 2018 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mustika Bahana Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|------------------------------------|--|
| | | <p>personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Lumajang 15 s/d 18 Januari 2018 | Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 |
| Pertemuan Penutupan | Lumajang 18 Januari 2018 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mustika Bahana Jaya</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 29 Januari 2018 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mustika Bahana Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI. |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Memenuhi | PT Mustika Bahana Jaya memiliki dokumen pengakuan sebagai importir yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Belum terdapat realisasi impor dikarenakan PT Mustika Bahana Jaya belum |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | pernah melakukan kegiatan impor. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya belum pernah melakukan kegiatan impor bahan baku. Tujuan kepemilikan API-P oleh perusahaan adalah untuk melakukan impor mesin-mesin produksi dan tidak pernah digunakan untuk melakukan impor bahan baku kayu hingga saat ini. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok. |
| Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Terdapat bukti jual beli untuk setiap pembelian bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan. |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). |
| Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara, telah dibuatkan bukti serah terima dan dilengkapi pula dengan dokume angkutan yang sesuai jenis bahannya. |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Bahan baku yang diterima PT Mustika Bahana Jaya seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sah sesuai jenisnya. Hasil uji petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen dengan fisik bahan baku |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | kayu yang diterima. PT Mustika Bahana Jaya mempunyai ganis PHPL yang masih yang masih aktif dan sesuai penempatannya. PT Mustika Bahana Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang/sitaan. |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak mempergunakan bahan baku yang berasal dari bekas bongkaran. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak menggunakan bahan baku ayng berasal dari kayu limbah industri. |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok bahan baku PT Mustika Bahana Jaya sudah bersertifikat SVLK dan ber-DKP. Terdapat prosedur pengecekan penerbit DKP dan personel yang ditunjuk bertanggungjawab melaksanakan hal tersebut. Atas diterimanya sejumlah dokumen DKP, telah dilaksanakan pengecekan dan dibuatkan laporannya. |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat SVLK dan atau menerbitkan DKP. |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Memenuhi | RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya. |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya. |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier e. Deklarasi | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya. |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya. |
| Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | PT Mustika Bahana Jaya sudah mempunyai administrasi pencatatan atas setiap tahapan kegiatan produksinya dan dapat dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku yang dipergunakan. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan produksi sesuai dengan LMK yang disusun dan dilaporkan PT Mustika Bahana Jaya. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | PT Mustika Bahana Jaya memproduksi produk sesuai dengan izin dan realisasi produksinya belum melebihi kapasitas yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Kegiatan Penjasaan yang dilakukan bukan merupakan penjasaan untuk pengolahan produk melainkan untuk pengeringan bahan baku. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Memenuhi | Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai. |
| Verifier c. Berita acara serah terima | Memenuhi | Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| kayu yang dijasakan. | | penyedia jasa. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Memenuhi | Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Mustika Bahana Jaya melaksanakan kegiatan ekspornya sendiri dan tidak dijasakan. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh Pemindahtanganan dengan tujuan domestik telah disertai dengan dokumen angkutan hasil huatan yang sah. |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Dokumen PEB yang diterbitkan sesuai dengan dokumen penunjang ekspor lainnya. |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen invoice selama periode audit telah sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Tersedia Dokumen V-Legal PT Mustika Bahana Jaya untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Mustika Bahana Jaya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk yang diekspor oleh PT Mustika Bahana Jaya berupa FJLB dan Barecore, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk tersebut PT Mustika Bahana Jaya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT Mustika Bahana Jaya tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Mustika Bahana Jaya adalah pada kemasan atau produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki dokumen Perjanjian kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mustika Bahana Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Mustika Bahana Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p> | | |